



PaninBank

Jakarta, 3 September 2018

No. 187/DIR/OJK/18

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710

U.p.: **Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Perbaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami nomor: 186/DIR/OJK/18 tanggal 31 Agustus 2018 perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan perbaikan atas Keterbukaan Informasi dimaksud, sebagai berikut :

Butir 3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Dengan merujuk pada Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31**") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan No. I-E**"), Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa:

Tertulis:

- (a) Sehubungan dengan Rencana Transaksi, pada tanggal 30 Agustus 2018, Perseroan dan IBJ Leasing telah menandatangani Umbrella Agreement ("Umbrella Agreement").

Diperbaiki menjadi:

- (a) Sehubungan dengan Rencana Transaksi, **pada tanggal 31 Agustus 2018**, Perseroan dan IBJ Leasing telah menandatangani Umbrella Agreement ("Umbrella Agreement").

Demikian perbaikan Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PT Bank Panin Tbk
DIREKSI

Herwidayatmo

Hendrawan Danusaputra

Tembusan kepada Yth.:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Otoritas Jasa Keuangan – Departemen Pengawasan Bank 3